



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR :188.5 / 63 / KEP / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK TOGA
DESA DAUH PURI KAUH

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehatnya, serta mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui kemampuan asuhan mandiri yang salah satunya dengan memanfaatkan toga;
 - b. bahwa perlu adanya pembudidayaan dan pengembangan Tanaman Toga secara berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh tentang Pembentukan Kelompok toga Desa Dauh Puri Kauh;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomoer 5063);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Ketrampilan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
14. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
15. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30);
16. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Kelompok TOGA di Desa Dauh Puri Kauh dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lapidan I Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Toga sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu mempunyai tugas :
1. Membudidayakan dan mengembangkan Tanaman Toga secara berkelanjutan

2. Mengedukasi Masyarakat untuk bersama – sama membudidayakan dan mengembangkan Tanaman Toga serta memanfaatkan Tanaman Toga untuk kesehatan
3. Mengadakan pelatihan pengolahan Tanaman Toga
4. Membuat laporan kegiatan kepada Perbekel Desa Dauh Puri Kauh

KEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal : 1 Desember 2021



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Denpasar Barat.
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan semestinya
4. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
TANGGAL : 1 DESEMBER 2021
NOMOR : 188.5 / 63 / KEP/ 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK TOGA DESA DAUH PURI KAUH

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK TOGA

NO	NAMA	JABATAN
1	I GUSTI AGUNG RAKA WIJAYA	
2	I GUSTI AGUNG OKA MUSTIKA SURYA WIBHAWA	
3	I WAYAN SUYADNYA	
4	I GEDE SUTAPA	
5	I MADE WIRATMAJA	
6	I WAYAN WARNA	
7	I WAYAN SUDANA	
8	I MADE SUARTANA	
9	I WAYAN SUARDANA	
10	I WAYAN EKA PUTRA	
11	IR. I WAYAN REDIKA	
12	I KOMANG HERY SUTRISNA	
13	I GUSTI NGURAH NYOMAN MAHATSUMANA	
14	NI LUH PUTU SUMAWATI	
15	NENGAH SUDIARTHI	
16	I WAYAN JUWENA	
17	I MADE SUDIANTARA	
18	I KETUT TOYA	
19	A.A. KETUT SUANDA	
20	I WAYAN YUDANA	
21	DEODATUS RONNY EDWARD	
22	NI WAYAN SARIANI	
23	NI LUH SRI AGUSTINI	
24	NI LUH NERIYANI	
25	NENGAH ARNAWA	
26	I NYOAMN CAKRA	
27	I MADE ADIARTA	
28	I WAYAN SUKADA	
29	I MADE SURYAWAN	
30	I KETUT SUKABERATA	
31	KOMANG SUTAMA DIANTARA	
32	I WAYAN SUASTIKA	
33	I WAYAN SUKANDA	
34	I WAYAN PUJA WAHANA	
35	NI KADEK AYU PURNAMA SARI	

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



I GUSTI MADE SUANDHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
TANGGAL : 1 DESEMBER 2021
NOMOR : 188.5 / 63 / KEP/ 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK TOGA DESA DAUH PURI KAUH

SUSUNAN KEPENGURUSAN KELOMPOK TOGA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	I GUSTI AGUNG RAKA WIJAYA		BR. JEMATANG
2	I GUSTI AGUNG OKA MUSTIKA SURYA WIBHAWA		BR. JEMATANG
3	I WAYAN SUYADNYA		BR. JEMATANG
4	I GEDE SUTAPA		BR. JEMATANG
5	I MADE WIRATMAJA		BR. JEMATANG
6	I WAYAN WARNA		BR. PENGIASAN
7	I WAYAN SUDANA		BR. PENGIASAN
8	I MADE SUARTANA		BR. PENGIASAN
9	I WAYAN SUARDANA		BR. PENGIASAN
10	I WAYAN EKA PUTRA		BR. PENGIASAN
11	IR. I WAYAN REDIKA		BR. BERABAN
12	I KOMANG HERY SUTRISNA		BR. BERABAN
13	I GUSTI NGURAH NYOMAN MAHATSUMANA		BR. BERABAN
14	NI LUH PUTU SUMAWATI		BR. BERABAN
15	NENGAH SUDIARTHI		BR. BERABAN
16	I WAYAN JUWENA		BR. SUMUH
17	I MADE SUDIANTARA		BR. SUMUH
18	I KETUT TOYA		BR. SUMUH
19	A.A. KETUT SUANDA		BR. SUMUH
20	I WAYAN YUDANA		BR. SUMUH
21	DEODATUS RONNY EDWARD		BR. BUMI WERDHI
22	NI WAYAN SARIANI		BR. BUMI WERDHI
23	NI LUH SRI AGUSTINI		BR. BUMI WERDHI
24	NI LUH NERIYANI		BR. BUMI WERDHI
25	NENGAH ARNAWA		BR. BUMI WERDHI
26	I NYOAMN CAKRA		BR. ABIANTEGAL
27	I MADE ADIARTA		BR. ABIANTEGAL
28	I WAYAN SUKADA		BR. ABIANTEGAL
29	I MADE SURYAWAN		BR. ABIANTEGAL
30	I KETUT SUKABERATA		BR. ABIANTEGAL
31	KOMANG SUTAMA DIANTARA		BR. SEBELANGA
32	I WAYAN SUASTIKA		BR. SEBELANGA
33	I WAYAN SUKANDA		BR. SEBELANGA
34	I WAYAN PUJA WAHANA		BR. SEBELANGA
35	NI KADEK AYU PURNAMA SARI		BR. SEBELANGA

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



Wandi

I GUSTI MADE SUANDHI